RS MATA UNDAAN

Surabaya, 27 Februari 2024

Nomor : 018/RSMU/KOMNAKESLA/II/2024
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Refraksionis Optisien

Yth. Direktur RS Mata Undaan
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan, maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf refraksionis optisien atas nama Aisa Nur Ramadhanti ,A.Md.RO. Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf refraksionis optisien. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf refraksionis optisien atas nama Aisa Nur Ramadhanti, A.Md.RO terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain,

Anggoro Rubyanto, A.Md.RO

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

RS MATA UNDAAN

REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS
NOMOR : 017/RSMU/KOMNAKESLA/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggoro Rubyanto, A.Md.RO

Jabatan : Ketua Komite Nakesla RS Mata Undaan

Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Aisa Nur Ramadhanti, A.Md.RO

Jabatan : Staf Refraksionis Optisien

Alamat : Jl. Petemon Sidomulyo 1 no. 26 Surabaya

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan kesehatan dibidang refraksi optisi di RS Mata Undaan (kompetensi terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Februari 2024
Ketua Komite Nakesla
RS Mata Undaan Surabaya,

Anggoro Rubyanto, A.Md.RO

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

RS MATA UNDAAN

RS MATA UNDAAN	RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF REFRAKSIONIS OPTISIEN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA No. 016 /RSMU/KOMNAKESLA/II/2024

Nama :	Unit Kerja :	Tanda Tangan :
AISA NUR RAMADHANTI ,Amd.RO	INSTALASI RAWAT JALAN	

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan pelayanan sesuai prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.

Sertifikasi

Pendidikan Formal :	No.Ijazah	Tanggal dikeluarkan :	Instansi (tempat ijazah dikeluarkan)
D3 Refraksi Optisi	020/01319/2019	25 OKTOBER 2019	AROS (Akademi Refraksi Optisi)

Sertifikat Seminar/Pelatihan/Workshop (3 th terakhir) Terlampir

Surat Tanda Registrasi

16 05 5 2 1 20-3218697	Berlaku Hingga Tanggal : 01 JANUARI 2025

Surat Izin Kerja

503.446 / 31 / B / SIKRO / 436.7.15 / 2022	Berlaku Hingga Tanggal : 01 JANUARI 2025

Petunjuk :

<u>Untuk Refraksi Optisien :</u> Tuliskan kode untuk Refraksi Optisien menurut permintaan sejawat sesuai daftar " Kode untuk Refraksionis Optisien " yang tersedia. Setiap katergori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.	<u>Untuk Mitra Bestari dan Asesor :</u> Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap Refraksionis Optisien sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Mitra Bestari kepada Komite Tenaga Kesehatan Lain untuk pemberian penugasan klinis (*clinical appoinment*) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
Kode untuk Refraksi Optisien : 1. Kompeten 2. Memerlukan Supervisi 3. Belum Kompeten	Kode untuk Mitra Bestari: 1. Disetujui berwenang penuh 2. Disetujui di bawah supervisi 3. Tidak disetujui, karena belum kompeten

RS MATA UNDAAN

Bagian I. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)

Kategori Kewenangan Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan refraksi optisi di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan yang dibutuhkan pasien.			
Jenis Pelayanan		Diminta (Penilaian Diri Refraksionis Optisien Secara Mandiri)	Rekomendasi dari Mitra Bestari
Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)			
1.	Melakukan persiapan pelayanan refraksi		1
2.	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan refraksi		1
3.	Melakukan pemeriksaan NCT		1
4.	Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif (auto refraktometer)		1
5.	Melakukan pengukuran kacamata lama		1
6.	Melakukan pemeriksaan refraksi subyektif monokuler		1
7.	Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler		1
8.	Melakukan penyuluhan /bimbingan pemeliharaan penglihatan		1
9.	Melakukan evaluasi pelayanan refraksi (Cyclo)		1
10.	Melakukan pencatatan pelayanan refraksi		1
11.	Memimpin satuan unit kerja refraksi		3
12.	Menterjemahkan resep kacamata		1
13.	Melakukan pelayanan optisi		2
14.	Melakukan verifikasi lensa kacamata		1
15.	Melakukan penilaian kacamata		2
16.	Melakukan penyuluhan dan bimbingan pemakaian kacamata		1
17	Melakukan evaluasi pelayanan optisi		2
18.	Memimpin satuan unit kerja optisi		3
19.	Melakukan persiapan pelayanan lensa kontak		2
20.	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan lensa kontak		2
21.	Melakukan penilaian fitting lensa kontak		2
22.	Melakukan bimbingan pemakaian dan perawatan lensa kontak		2
23.	Melakukan pemeriksaan lanjutan /kunjungan ulang		2
24.	Melakukan rehabilitasi /pemberian koreksi		3

	penglihatan subnormal (low vision)		
25..	Melakukan pemeriksaan dengan streakretinoscopy		3
26.	Melakukan pemeriksaan schiemer test		2
27.	Melakukan pemeriksaan Topografi mata		3
28.	Sebagai operator mesin lasik		3
29	Melakukan pemeriksaan Phacymetry		3

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 26 Februari 2024

Ka. Komite Tenaga Kesehatan Lain

Anggoro Rubyanto, A.Md.RO

Ka. Sub Komite Kredensial,

Fendi Setiyanto, A.Md.Farm

RS MATA UNDAAN

REKOMENDASI

DISETUJUI		TIDAK DISETUJUI
KOMPETEN (Berwenang Penuh)	DENGAN SUPERVISI ✓	
Tanggal : 26 Februari 2024		
Catatan : 1. Ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya 2. Beberapa kompetensi / kewenangan klinis masih memerlukan supervisi,		
Mengetahui Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain (Anggoro Rubyanto, A.Md.RO)		Ka. Sub Komite Kredensial (Fendi Setiyanto, A.Md.Farm)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id